

**PANDANGAN GENERASI Z MUSLIM TERHADAP KESIAPAN
MENIKAH : STUDI KASUS MAHASISWA DI YOGYAKARTA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH :

MELANI INTAN SAFITRI

22203012059

DOSEN PEMBIMBING :

DR. SITI JAHROH, S.H.I, M.S.I

197904182009122001

MAGISTER HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan mahasiswa generasi Z muslim di Yogyakarta terhadap kesiapan menikah, dengan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mereka, seperti ekonomi, mental, kesehatan, dan relevansinya dengan konsep al-Ba'ah dalam Islam. Fenomena penurunan angka pernikahan di Indonesia menjadi latar belakang utama penelitian ini. Data statistik menunjukkan penurunan signifikan angka pernikahan selama lima tahun terakhir, dengan peningkatan usia kawin pertama sejak tahun 2015 hingga 2023. Generasi Z, yang tumbuh di era digital, memiliki akses informasi luas, namun tetap menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan personal dalam memutuskan untuk menikah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik, melibatkan wawancara dengan mahasiswa program magister dari UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Negeri Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan menikah bagi generasi Z tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga oleh kematangan emosional, stabilitas finansial, dan kesiapan kesehatan fisik maupun mental. Perspektif ini menunjukkan keterkaitan erat dengan konsep al-Ba'ah, yang menekankan kemampuan dalam memenuhi tanggung jawab pernikahan, baik secara material maupun spiritual.

Generasi Z Muslim di Yogyakarta memandang pernikahan sebagai keputusan besar yang membutuhkan kesiapan emosional, finansial, dan intelektual. Mereka menetapkan skala prioritas dalam kesiapan menikah, mencakup kesehatan mental, finansial, pendidikan, dan kesehatan fisik, yang urutannya bervariasi antar individu. Selain itu, kesiapan menikah juga dipahami sebagai kemampuan menghadapi tanggung jawab pernikahan, termasuk faktor finansial, kesehatan mental, dan pendidikan spiritual. Pandangan ini mencerminkan pemahaman yang matang dan rasional untuk membangun keluarga ideal sesuai nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Generasi Z, Kesiapan menikah, Pernikahan.

ABSTRACT

This study aims to understand the perspectives of Muslim Generation Z students in Yogyakarta regarding marriage readiness, focusing on factors influencing their decisions, such as economic, mental, and physical health, as well as its relevance to the concept of *al-Ba'ah* in Islam. The significant decline in marriage rates in Indonesia over the past five years forms the primary background of this research. Statistical data reveal a consistent decrease in marriage rates, alongside an increasing trend in the age of first marriage from 2015 to 2023. Generation Z, raised in the digital era, enjoys broad access to information but faces social, economic, and personal challenges in deciding to marry.

This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytic method, involving interviews with master's program students from UIN Sunan Kalijaga and Yogyakarta State University. The findings indicate that marriage readiness among Generation Z is not solely determined by age but also by emotional maturity, financial stability, and physical and mental health preparedness. These perspectives are closely aligned with the concept of *al-Ba'ah*, which emphasizes the capability to fulfill marital responsibilities, both materially and spiritually.

Generation Z Muslims in Yogyakarta view marriage as a significant decision requiring emotional, financial, and intellectual readiness. They prioritize various aspects of marital preparedness, including mental health, financial stability, education, and physical health, with priorities differing among individuals. Additionally, marital readiness is understood as the ability to handle the responsibilities of marriage, emphasizing financial stability, mental health, and spiritual education. This perspective reflects a mature and rational understanding aimed at building an ideal family in accordance with Islamic values.

Keywords: Generation Z, Marriage readiness, Marriage.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Melani Intan Safitri, S.H

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Melani Intan Safitri

NIM : 22203012059

Judul : Pandangan Generasi Z Muslim Terhadap Kesiapan Menikah:
Studi Kasus Mahasiswa di Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis saudari tersebut diatas dapat segera
dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Januari 2025

Pembimbing,

Dr. Siti Jahyoh, S.H.I, M.S.I

NIP. 197904182009122001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-105/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN GENERASI Z MUSLIM TERHADAP KESIAPAN MENIKAH: STUDI KASUS MAHASISWA DI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MELANI INTAN SAFITRI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012059
Telah diujikan pada : Senin, 20 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I
Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 67930b1b15d5f



Pengaji II
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6790a21d7e2b



Pengaji III
Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6793033b92ab9



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melani Intan Safitri

NIM : 22203012059

Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



Melani Intan Safitri, S.H

NIM: 22203012059

HALAMAN PERSEMPAHAN

Alhamdulillah saya ucapan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir saya dengan segala kekurangannya. Segala Syukur saya ucapan kepada-Mu yaa rabb, yang telah mempermudah dan melancarkan segala urusan ku serta sudah menghadirkan orang-orang baik disekeliling saya. Semoga selalu di Ridhoi

Tesis ini saya persembahkan untuk :

Bapak dan Ibu saya, orang tua paling hebat untuk saya. Terimakasih telah mengisi hidup saya dengan begitu banyak cinta dan kasih sayang sehingga begitu banyak kenangan bahagia dan berharga yang tercipta. Terimakasih dengan semua usaha, perjuangan, dukungan serta do'a yang terus menerus mengalir kepada saya, tidak pernah terpikir bahwa hidup akan lebih mudah dan indah tanpa Bapak dan Ibu. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, dan bisa menemani saya lebih lama. Semoga banyak kesempatan baik bagi saya untuk membalas semua kebaikan Bapak Ibu meskipun sebenarnya tidak akan pernah cukup. Salah satu hal paling saya syukuri adalah memiliki orang tua sehebat Bapak dan Ibu, terimakasih.

Untuk adik saya, terimakasih dengan segala dukungan, semangat dan do'a untuk mbak. Semoga selalu sehat dan kita bisa selalu rukun meskipun terkadang saling jahil. Semoga kita bisa menjadi anak membanggakan bagi Bapak Ibu ya, dek.

Mari berusaha bersama.

Teruntuk orang-orang yang saya sayangi dan menyayangi saya. Terimakasih atas segala bentuk dukungan yang diberikan. Terimakasih sudah membantu mengisi memori indah di kehidupan saya. Semoga lebih banyak kesempatan baik untuk kita semua di masa depan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye

ص	Sâd	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ť	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aîn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaîn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

نسة	ditulis	<i>Sunnah</i>
لعة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbûtah di akhir kata*

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسْمَالَة	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

لِمَا ذَاهَبَ نَهَى مَقَارٌ	ditulis	<i>Muqāranah al-Māzahib</i>
-----------------------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1	ـ	fathah	ditulis	A
2	ـ	kasrah	ditulis	I
3	ـ	dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ā	جاهليّة	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + alif layyinah/ya' mati	ā	يَسْعَى	<i>yas 'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati	ī	كَرِيمٌ	<i>Karīm</i>

4	ڏammah + wau mati	ū	فروض	<i>furuūd</i>
---	-------------------	---	------	---------------

VI. Vokal Rangkap

fatḥah + ya' mati	ai	بینکم	<i>Bainakum</i>
fatḥah + wau mati	au	قول	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	<i>u 'iddat</i>
لَئِنْ	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوالفروض	<i>żawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا
مُحَمَّدٌ وَعَلَى اللَّهِ وَصَاحِبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji atas kehadirat Allah SWT, penguasa alam semesta yang senantiasa memberikan segala kenikmatan untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindunganNya dan senantiasa diberi hidayah sehingga dapat mencapai cita-cita serta kemuliaan hidup di dunia maupun di akhirat. Atas rahmat-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “**Pandangan Generasi Z Muslim Terhadap Kesiapan Menikah: Studi Kasus Mahasiswa Di Yogyakarta**” salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Prodi Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah , Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, berserta keluarga dan sahabat sehingga kita sebagai umatnya dapat mengetahui serta berada di dunia yang benar.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bantuan moril maupun materil, serta tenaga dan fikiran sehingga dalam penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta Wakil Dekan I, II, dan III beserta para staf.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.i., selaku ketua Prodi Magister Ilmu Syari'ah dan dosen pembimbing tesis. Terimakasih atas keluangan waktunya dan keikhlasan memberi bimbingan dengan sabar dan optimal selama mendampingi penyusunan tesis.
4. Segenap bapak dan ibu dosen Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun serta kepada karyawan/karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
5. Kedua orang tua dan saudara kandung yang telah memberi banyak hal untuk menyelesaikan tesis dan kuliah ini.
6. Kedelapan narasumber yang turut berpartisipasi aktif dalam penelitian ini. Terimakasih saya ucapkan atas segala bantuan dan kontribusinya.
7. Semua teman-teman seperjuangan di Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Angkatan 2022.
8. Teman- teman “Jowo Squad”; Navila, Icus, Rifki, Heru, dan Warid. Terimakasih atas segala bentuk dukungan yang diberikan. Semoga selalu sehat dan banyak hal baik yang menyertai pertemanan kita.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi terciptanya karya dan pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta dapat menyumbangkan ide dan pikiran bagi pembaca. *Aamiin.*

Yogyakarta, 11 Januari 2025
Saya yang menyatakan,



Melani Intan Safitri, S.H
NIM. 22203012059



DAFTAR ISI

Abstrak.....	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritis	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II DIMENSI KESIAPAN MENIKAH: PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM DI INDONESIA	20
A. Tinjauan Umum Pernikahan: Pengertian, Hukum, Syarat dan Rukun Pernikahan.....	20
B. Konsep Kesiapan Menikah dalam Islam: Makna <i>Baligh</i> dan <i>Al-Ba'ah</i>	25
C. Perundang- Undangan di Indonesia: Usia Ideal Menikah Serta Kewajiban Pasangan dalam Pernikahan.....	35
BAB III FENOMENA GENERASI Z DAN KESIAPAN MENIKAH DI ERA MODERN	39
A. Pemahaman Generasi Z tentang Kesiapan Menikah	39

B.	Kajian Kesiapan Berkeluarga di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta	53
1.	Universitas Negeri Yogyakarta: Profil dan Sejarah Singkat.....	53
2.	Pertimbangan dan Pandangan Mahasiswa UNY tentang Kesiapan Berkeluarga.....	55
C.	Kajian Kesiapan Berkeluarga di Kalangan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	77
1.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Profil dan Sejarah Singkat.....	77
2.	Pertimbangan dan Pandangan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Kesiapan Berkeluarga	79
BAB IV ANALISIS PANDANGAN GENERASI Z TERHADAP KESIAPAN MENIKAH.....		117
A.	Analisis Pandangan Mahasiswa Generasi Z Muslim di Yogyakarta dan Hubungannya dengan Fenomena Menunda Pernikahan	117
B.	Al-Ba'ah Dalam Perspektif Mahasiswa Generasi Z Muslim di Yogyakarta: Faktor- Faktor Kesiapan Menikah.....	130
BAB V PENUTUP.....		141
A.	Kesimpulan	141
B.	Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA		121
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....		I
CURRICULUM VITAE.....		III

DAFTAR TABEL

Tabel III.I UNY - Data Narasumber	55
Tabel III.II UNY – Faktor Usia	60
Tabel III.III UNY – Faktor Finansial	65
Tabel III.IV UNY – Faktor Kesehatan Fisik	71
Tabel III.V UNY – Faktor Kesehatan Mental	73
Tabel III.VI UNY – Faktor Pendidikan	76
Tabel III.VII UIN Suka – Data Narasumber	79
Tabel III.VIII UIN Suka – Faktor Usia	82
Tabel III.IX UIN Suka – Faktor Finansial	85
Tabel III.X UIN Suka – Faktor Kesehatan Fisik	90
Tabel III.XI UIN Suka – Faktor Kesehatan Mental	92
Tabel III.XII UIN Suka – Faktor Pendidikan	95
Tabel IV.I Analisis <i>Al-Ba’ah</i>	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan informasi di Indonesia kian berkembang pesat. Semua informasi dapat dengan mudah diakses melalui berbagai platform dan media sosial. Pada awal tahun 2024 ini banyak berita yang membahas tentang adanya penurunan angka pernikahan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

Dilansir dari CNN Indonesia¹ menyebutkan bahwa berdasarkan laporan statistik Indonesia 2024 angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan drastis selama tiga tahun terakhir yakni mencapai 2 juta. Hal ini juga termuat dalam artikel detikNews² yang juga menyatakan bahwa penurunan angka pernikahan telah terjadi secara konsisten selama lima tahun terakhir, bahkan pada tahun 2023 angka pernikahan turun sebanyak 7,51%. Selain itu dalam katada.co.id³ juga mengatakan bahwa presentase pemuda yang berstatus kawin semakin menurun dan pemuda yang belum kawin semakin meningkat. Bahkan presentase pemuda menikah pada 2023 menjadi yang terendah selama 10 tahun terakhir.

¹ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240306183127-284-1071319/angka-perkawinan-di-indonesia-terus-menurun-dalam-6-tahun-terakhir> (diakses pada 05/05/2024)

² M.Iqbal, “Merenungkan Turunnya Angka Pernikahan”, <https://news.detik.com/kolom/d-7272269/merenungkan-turunnya-angka-pernikahan> (diakses pada 05/05/2024)

³ Erlina F Santika, “Tren Pernikahan Anak Muda Semakin Turun 6 Tahun Terakhir”, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/03/tren-pernikahan-anak-muda-semakin-turun-6-tahun-terakhir#:~:text=No.&text=Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS\)%20melaporkan,kawin%20sebesar%2030%2C61%25](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/03/tren-pernikahan-anak-muda-semakin-turun-6-tahun-terakhir#:~:text=No.&text=Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS)%20melaporkan,kawin%20sebesar%2030%2C61%25) (diakses pada 05/05/2024).

Dalam informasi yang dikemukakan dalam ketiga artikel tersebut sesuai dengan pernyataan BPS yang menyebutkan bahwa perkembangan usia kawin pertama pada pemuda cenderung meningkat dari tahun 2015 sampai tahun 2023. Artinya, terjadi penundaan usia perkawinan pertama pemuda. Tampaknya tren ini bersesuaian dengan perbaikan ketentuan naiknya batas usia minimal.⁴

Di dalam agama Islam tidak ada aturan batasan usia pernikahan secara konkrit.⁵ Namun, dalam Al-Qur`an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan adalah seorang yang mampu.⁶ Orang yang mampu di sini bisa juga diartikan sebagai orang yang cakap hukum atau biasa dikenal juga dengan istilah ‘*aqil baligh*. ‘*Aqil baligh* menjadi kunci sah perjalanan manusia dalam menjalankan ibadah dihadapan Tuhan, baik ibadah *mahdalah* atau *ghairu mahdalah* seperti keharusan shalat atau transaksi yang dilakukan terhadap sesama manusia.⁷

Dilansir dari tempo.co disebutkan bahwa generasi Z lahir dalam rentang tahun 1997 sampai 2012.⁸ Hal tersebut sesuai dengan Beresford Research yang juga menyebutkan bahwa Gen Z lahir pada tahun 1997

⁴ Badan Pusat Statistik, “Statistik Pemuda Indonesia 2023”, Vol.21, (2023), hlm. 327

⁵ *Ibid*, hlm. 88

⁶ An-Nur (24): 32.

⁷ Sri Rahmawati, “Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif), *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 21 No.1, (2020), hlm. 88

⁸https://pemilu.tempo.co/read/1792974/gen-z-dan-generasi-milenial-dominasi-pemilih-pemilu-2024-apa-perbedaan-kedua-generasi-ini?tracking_page_direct (diakses pada: 10/11/2023, 6:15)

sampai 2012 (yang pada tahun 2023 berusia 11 sampai 26 tahun)⁹ dan pada tahun 2024 ini berusia 12 sampai 27 tahun. Jika hal ini dikaitkan dengan usia minimal menikah¹⁰ dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. *Pertama*, adalah generasi Z yang belum legal menikah yakni yang berusia 12 sampai 18 tahun. *Kedua*, yakni generasi Z yang sudah mencapai usia legal menikah yakni berusia 19 sampai 27 tahun.

Generasi Z yang sudah memasuki usia 19 sampai 27 tahun sudah termasuk ke dalam usia legal menikah. Dan jika usia tersebut dikaitkan dengan ‘*aqil baligh* yang telah dikemukakan di atas, maka usia 19 tahun pasti sudah melewati masa ‘*aqil baligh* sehingga sudah memenuhi syarat menjadi subek hukum. Selain itu juga batas usia pernikahan dalam UUP sebagaimana telah disebutkan di atas, generasi Z yang berusia di atas 19 tahun dianggap sudah legal untuk melangsungkan pernikahan.

Generasi Z adalah generasi yang tumbuh dalam era digital sehingga membuat mereka lebih melek dengan teknologi dan informasi. Hal ini juga membuat generasi Z semakin mudah untuk menggali ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan. Dengan segala kelebihan tersebut, generasi Z yang sudah masuk dalam usia legal menikah juga dianggap lebih siap untuk membangun sebuah keluarga melalui pernikahan. Namun dalam fakta empiris yang ditemukan justru banyak dari generasi Z berusia legal menikah yang masih belum menikah.

⁹<https://www.beresfordresearch.com/age-range-by-generation/>(diakses pada: 10/11/2023, 6:20)

¹⁰ Undang-undang No.16 tahun 2019

Belakangan sering kita dengar istilah dewasa muda. Dewasa muda merupakan masa awal seseorang melepas usia remaja dan memasuki usia dewasa. Pada masa ini terdapat keintiman melawan isolasi sehingga dewasa muda akan lebih memikirkan dan mencari informasi mengenai kesiapan menikah.¹¹ Pada saat tersebut dewasa muda juga cenderung berupaya untuk membangun sebuah komitmen dengan orang lain sehingga umumnya pada saat masa ini mereka memutuskan untuk menikah.¹² Dengan ciri-ciri yang telah disebutkan tersebut dewasa muda adalah istilah lain bagi generasi Z yang sudah termasuk ke dalam kategori usia legal untuk menikah.

Kriteria kesanggupan menikah ini beraneka ragam. Setiap individu memiliki perspektif sendiri tentang kesiapan menikah karena banyak faktor yang mempengaruhi. Diantara faktor-faktor tersebut secara umum adalah faktor ekonomi, kesehatan, kesiapan mental,¹³ dan lainnya. Dalam segala faktor umum tersebut sejatinya terdapat ukuran yang bersifat pribadi yang berangkat dari beberapa interaksi sosial yang dilakukan oleh tiap individu dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dari segala uraian yang telah penulis sebutkan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti kesiapan menikah generasi Z muslim di

¹¹ Fitri Sari, Euis Sunarti, “Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah”, *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol.6 No.3, hlm. 144

¹² Novi Kurniawati, Rahmat Yahya A, “Hubungan Usia dan Jenis Kelamin Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin Di Kota Mojokerto”, *Health Science Development Journal*, Vol.2 No.2, November (2021), hlm. 11

¹³ Yunita S, Andhita NK, Sarah S, “Studi Mengenai Kesiapan Menikah Pada Muslim Dewasa Muda”, *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Kesehatan*, (2016).

Yogyakarta. Yogyakarta menjadi pilihan penulis dalam melakukan penelitian karena Yogyakarta memiliki *branding* sebagai kota pelajar. Predikat ini dimiliki oleh Yogyakarta salah satunya dengan adanya sekolah Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yang dihormati sebagai Bapak Pendidikan Nasional.¹⁴ Kota Yogyakarta juga disebut sebagai miniatur Indonesia yang menyediakan banyak pilihan pendidikan disetiap jenjang.¹⁵ Jumlah pelajar di Yogyakarta juga semakin meningkat setiap tahunnya yang di dalamnya terdiri dari masyarakat Yogyakarta sendiri maupun masyarakat pendatang dari luar Yogyakarta.

Pernyataan di atas diperkuat dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, Yogyakarta menempati urutan pertama dalam kategori angka partisipasi sekolah pemuda dalam kategori usia 16 sampai 30 tahun yakni mencapai 40,53%.¹⁶ Selain tingkat partisipasi dalam sekolah, tingkat presentase pemuda dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh pemuda di Yogyakarta pada tingkat perguruan tinggi menempati urutan ketiga dengan presentase 17,57%.¹⁷ Berdasarkan hal tersebut, penulis memandang bahwa pemuda Yogyakarta memiliki minat dan kemampuan yang membuat penulis

¹⁴ Steffanie Y, Ari Setyaningrum, “Studi Mengenai *City Branding* Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pelaar Di Indonesia”, *MATRIX: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, Vol. 1 No. 1, Februari (2019), hlm. 32

¹⁵ *Ibid*, hlm. 32

¹⁶ BPS Nasional, *Statsitik Pemuda Indonesia 2023*, hlm. 89

¹⁷ *Ibid*, hlm. 94

merasa generasi Z Yoyakarta saat ini dapat mewakili pendapat generasi Z secara umum.

B. Rumusan Masalah

Terhadap yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka penelitian ini memiliki dua pertanyaan sebagai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mahasiswa generasi Z muslim di Yogyakarta terhadap kesiapan menikah?
2. Mengapa kesiapan menikah menjadi hal penting bagi generasi Z Muslim di Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan mahasiswa generasi Z muslim di Yogyakarta terhadap kesanggupan menikah. Dalam hal ini berkaitan dengan faktor apa saja yang menjadi pertimbangan mahasiswa generasi Z dalam menentukan kesanggupan dan kesiapan diri untuk menikah. Selain itu, juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan menikah ini relevan dengan konsep *al-Ba'ah* perkawinan serta fenomena sosial apa yang terjadi dengan faktor pertimbangan dalam kesiapan menikah.

2. Kegunaan

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan masyarakat tentang faktor apa saja yang perlu disiapkan seseorang ketika

hendak menikah. Selain itu, secara khusus masyarakat dapat mengetahui terkait kesanggupan menikah pada mahasiswa generasi Z muslim di Yogyakarta. Sedangkan secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan berguna bagi para cendekiawan dan akademisi dalam mengkaji lebih lanjut terkait dengan kesiapan menikah atau hal yang berkaitan dengannya.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan sub bab yang berisi penelitian-penelitian terdahulu yang masih memiliki kaitan dengan problem penelitian.¹⁸ Telaah Pustaka bertujuan untuk menunjukkan kebaruan dari penelitian sebelumnya.

Dalam proses pencarian, penulis menemukan banyak sekali tulisan yang membahas terkait kesanggupan menikah. Kesanggupan menikah dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori utama: Faktor-faktor Eksternal dan Ekonomi, Faktor-faktor Psikologis dan Kepribadian, dan Pendidikan dan Pelatihan Pranikah.

Penelitian dalam kategori Faktor-faktor Eksternal dan Ekonomi menekankan pengaruh faktor-faktor eksternal seperti pendapatan, status pekerjaan, usia, gender, dan dukungan sosial terhadap kesiapan menikah. Kesiapan menikah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan status pekerjaan

¹⁸ Faisar A dan Watni M, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 24

yang mencerminkan stabilitas ekonomi dan kemandirian.¹⁹ Selain itu, usia dan gender berkaitan dengan kesiapan pernikahan dalam aspek biologis dan psikologis, dengan faktor sosial juga berperan.²⁰ Religiusitas dan dukungan sosial berpengaruh positif terhadap kesiapan menikah.²¹ Di Bandung, faktor kesiapan termasuk keterampilan hidup, kesiapan finansial dan sosial, serta usia.²²

Penelitian dalam kategori faktor-faktor psikologis dan kepribadian fokus pada kesiapan psikologis, kepribadian, dan pandangan individu terhadap pernikahan. Terdapat korelasi positif antara sifat kepribadian otoriter dan kesiapan menikah.²³ Selain itu, persepsi tentang pernikahan secara signifikan memengaruhi kesiapan pernikahan.²⁴ Orang dewasa awal menilai

¹⁹ Iwan Harsono, dkk, “The Influence of Socio-Economic Factor on Marriage Patterns in Indonesia: A Quantitative Analysis of The Relationship Between Social Status and Marriage Decision”, *Science du Nord Humanities and Social Science*, Vol.1 No.1, Januari (2024)

²⁰ Denrich Suryadi, Meylisa P, Runi M, “The Attitudes And Intention Of Marriage Among Young Adults In Greater Jakarta”, *International Journal Of Application On Social Sciences And Humanity*, Vol.1 (4), November (2023); dapat juga dibaca dalam; Sari Mawaddah, Lely Safrina, dkk, “Perbedaan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal Ditinjau Dari Jenis Kelamin Di Banda Aceh”, *Jurnal Empati*, Vol.8(1), Januari (2019); dapat juga dibaca dalam; Lisa Putriani, Daharnis, Riska Ahmad, “Kesiapan Menikah Mahasiswa Ditinjau Dari Jenis Kelamin, Latar Belakang Budaya, dan Sosial Ekonomi”, *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, Vol4(2), 2019

²¹ Nur Syifa R, dkk, “The Effect Of Religiosity And Social Support On Marriage Readiness In The Young Adult Age Group”, *Journal of Child, Family, and Consumer Studies*, Vol.2 No.3, Oktober (2023)

²² Yunita Sari, Andhita Nurul K, Sarah Sartika, “Studi Mengenai Kesiapan Menikah Pada Muslim Dewasa Muda”, *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Kesehatan*, Vol.6(1), 2016

²³ Yasmin Adlina, Darmawan Muttaqin, Sri Wahyuningsih, “Investigation of the relationship between authoritarian personality and marriage readiness of emerging adult women”, *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol.11 (1), 2023.

²⁴ Eva Meizara Puspita Dewi, Wisyastuti, Novita Maulidya Jalal, “Relationship of Marriage Perception and Married Readiness in Women's Adolescents in”, *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*, Vol.25(1), 2020.

kriteria moral dan mental penting untuk kesiapan pernikahan.²⁵ Generasi Z cenderung menunda pernikahan karena alasan pendidikan, karier, dan tekanan sosial.²⁶

Penelitian dalam kategori Pendidikan dan Pelatihan Pranikah menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan pranikah dalam mempersiapkan individu untuk menikah. Pengetahuan tentang kesiapan menikah dapat diperoleh melalui pelatihan pranikah.²⁷ Selain itu, terlibat dalam program persiapan kehidupan berkeluarga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesiapan menikah.²⁸ Pengetahuan remaja tentang tujuan dan persiapan pernikahan masih rendah dan membutuhkan pendidikan pranikah.²⁹

²⁵ Nurlita Endah Karunia, Soerjantini Rahaju, “Marriage Readiness of Emerging Adulthood”, *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling*, Vol.9(1), 2019

²⁶ Herliana Riska, Nur Khasanah, “Faktor Yang Mempengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z”, *Indonesian Health Issue*, Vol.2(1), 2023; dapat juga dibaca dalam, Icha Herawati, Suzana Mohd Hoesni, dkk, “A Qualitative Study: Exploring Marital Readiness among Generation Z”, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol.13(12), 2023.

²⁷ Ahmad Jalili, Ahmad Syukri Saleh, Ramlah, “Provisions Before Marriage to Make Indonesian Urban Muslim Families More Resilient: A al-Maslahah al-Mursalah Perspective”, *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol.10(2), 2023; dapat dibaca juga dalam, Susan Octavianna Kusuma Wijaya, Retno Hanggarani Ninin, Fitri Ariyanti Abidin, “Does Marriage Require Knowledge? Experiences of Women Participating in Pre-Marriage Education”, *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol.5(6), 2021

²⁸ Danik Nur Fitria Ningrum, Melly Lathifah, Diah Krisnatuti, “Marital readiness: Exploring the key factors among university students”, *HUMANITAS: Indonesian Psychological Journal*, Vol.18(1), 2021

²⁹ Eka Sufartianinsih Jafar, Andi Yaqub, “The Dynamics Marriage Readiness of Muslim Adolescent from the Perspective of Psychology and Islamic Law”, *Al- 'Adl Jurnal Studi Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol.14(1), 2021

Kelas pranikah berkontribusi positif terhadap kesiapan remaja untuk menikah.³⁰

Dalam penelitian terdahulu yang telah penulis sebutkan di atas, penelitian terkait kesiapan menikah dilakukan dengan metode kuantitatif sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan tujuan untuk menggali informasi secara mendalam dengan menfokuskan kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan menikah menurut generasi Z dengan menganalisis menggunakan konsep al-Ba'ah perkawinan.

E. Kerangka Teoritis

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa poin penting terkait dengan penelitian ini yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan analisis:

1. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Sosiologi merupakan ilmu tentang kehidupan riil masyarakat.³¹

Roucek dan Warren mengatakan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok-kelompok. Selanjutnya Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi menyatakan bahwa sosiologi adalah

³⁰ Karimulloh, Chandradewi Kusristanti, Arif Triman, "Persiapan Pernikahan Dalam Pendekatan Islam, Psikologi, dan Finansial", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.14(2), 2023.

³¹ Dewi Utari, Darsono P, *Pengantar Sosiologi Kajian Perilaku Sosial Dalam Sejarah Perkembangan Masyarakat*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 1

ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan sosial.³²

Objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut pandang hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat.³³ Hubungan antar manusia atau interaksi menjadi kebutuhan sosiologi untuk melihat pola perilaku maupun tindakan yang memiliki arti tertentu. Setiap tindakan yang memiliki arti sosiologi adalah tindakan sosial sedangkan tindakan yang melahirkan konsekuensi bagi orang lain merupakan tindakan hukum.³⁴

Mempelajari sosiologi dapat dilakukan dengan paradigma sistem sosial dan paradigma tindakan sosial. Paradigma sistem sosial menentukan makna kehidupan sosial, sedangkan paradigma tindakan sosial menyatakan bahwa individu menentukan makna kehidupan sosial karena individu-individu tersebut membentuk sistem sosial.³⁵ Max Weber berpendapat bahwa tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu yang memiliki sebuah makna atau tujuan yang diarahkan kepada orang lain.³⁶ Pada dasarnya tindakan sosial terjadi dari interaksi

³² Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Depok: Rajawali Pers, 2017) hlm. 17

³³ *Ibid*, hlm. 21

³⁴ M. Chairul B.U, *Sosiologi Hukum*, (Maluku: Fam Publishing, 2016), hlm. 15

³⁵ Dewi Utari, Darsono P, *Pengantar Sosiologi Kajian Perilaku Sosial Dalam Sejarah Perkembangan Masyarakat*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 1

³⁶ A. Putra, Sartika Suryadinata, "Menelaah Fenomena Klitih Di Yogyakarta Dalam Perspektif Tindakan Sosial Dan Perubahan Sosial Max Weber", *Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial*, Vol.4 No. 1, Juli (2020), hlm. 7

konkret yang melibatkan pelaku untuk melakukan respon terhadap aturan-aturan (*rules*) yang ada.³⁷

Dalam teori tindakannya, Max Weber memiliki tujuan memfokuskan perhatian pada individu, pola dan regularitas tindakan, bukan pada kolektivitas. Namun Max Weber juga mengakui untuk beberapa tujuan mungkin diperlukan kolektivitas sebagai individu tetapi kolektivitas ini harus diperlakukan semata-mata sebagai efek atau hasil dari tindakan individu tertentu.³⁸

Weber melakukan klasifikasi tindakan yang dibedakan dalam motif para pelakunya, yaitu: *pertama*, tindakan tradisional yakni tindakan yang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah turun-temurun. *Kedua*, tindakan afektif yakni tindakan yang ditentukan oleh kondisi dan orientasi emosional pelaku. *Ketiga*, rasionalitas instrumental yakni tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan yang diperhitungkan dan diupayakan oleh pelaku. *Keempat*, rasionalitas nilai yakni tindakan rasional berdasarkan nilai yang dilakukan untuk alasan dan tujuan yang ada kaitannya dengan nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek yang berkaitan dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut.³⁹ Namun, meskipun Weber membedakan empat bentuk

³⁷ Agus Maladi I, “Strategi Adaptasi PKL Kota Semarang: Kajian Tentang Tindakan Sosial”, *Jurnal Komunitas*, Vol.6 No.1, 92014), hlm. 82

³⁸ Nurhadi, *Teori Sosiologi*, Terj. George Ritzer dan Douglas J. Goodman, (Bantul: Kreasi Wacana, 2010), hlm. 137

³⁹ Alis Muhlis, Norkholis, “Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab *Mukhtashar Al-Bukhari* (studi Living Hadis)”, *Jurnal Living Hadis*, Vol.1 No.2, (2016), Hlm. 249

tindakan tersebut, dia menyadari bahwa ada tindakan tertentu yang biasanya terdiri dari kombinasi keempat tindakan tersebut.⁴⁰

2. *Al-Ba'ah* Perkawinan

Makna *al-Ba'ah* dalam perkawinan adalah mampu.⁴¹ Rasulullah SAW memerintahkan kepada para pemuda bahwa hendaknya perkawinan dilakukan bila sudah *ba'ah* atau mampu dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori berikut:⁴²

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يامعشر الشباب من
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أبغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له
وجاء. (رواه البخار)

Selain itu, Al-Qur'an juga mengisaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan adalah seorang yang mampu, seperti yang disebutkan dalam Qs. An-nur ayat 32 sebagai berikut:⁴³

وَانكحوا إِلَيْمٍ مِّنْ كُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقِرَاءٍ يَغْنِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلَيْهِ.

Dalam Qs. An-nur ayat 32 dan hadits yang di riwayatkan Imam Bukhori di atas, disebutkan bahwa pernikahan hendaknya dilakukan oleh

⁴⁰ Nurhadi, *Teori Sosiologi*, Terj. George Ritzer dan Douglas J. Goodman, (Bantul: Kreasi Wacana, 2010), hlm. 138

⁴¹ Khusna Rizqi A, "Studi Kritik Teori Ba'ah Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Nikah 19 Tahun", *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, (2022), hlm. 28

⁴² Muhammad Irfangi, "Kriteria Istitho'ah Menikah Bagi Pemuda Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Analisis Hadits Riwayat Imam Bukhori)", *Skripsi* Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali, Cilacap (2022), hlm.5

⁴³ *Ibid*, hlm.4

orang yang layak dan mampu, namun tidak disebutkan secara rinci bagaimana kriteria layak dan mampu tersebut.

Konsep *al-Ba`ah* atau kemampuan untuk menikah menurut pandangan ulama' madzhab Syafi'i terbagi menjadi dua sisi. Pendapat pertama menitik beratkan makna *ba`ah* kepada maksud jima' saja. Pendapat tersebut dipaparkan oleh Imam Asy-Syirazi yang menqiyaskan dengan rumah. Rumah merupakan tempat bagi laki-laki dan perempuan yang telah terikat dengan hubungan pernikahan. Sehingga hal yang berkaitan dengan hubungan tersebut sudah selayaknya terjadi dan ada di rumah, salah satunya mengenai jima'.⁴⁴

Pendapat kedua mengatakan makna *ba`ah* sama dengan kata *al-Qudrah* yaitu mampu melaksanakan sesuatu yang mengarah pada kemampuan untuk jima'. Selain itu, juga mampu dalam hal *Mu`nah an-Nikah* atau beban pernikahan yang mencakup biaya-biaya pernikahan baik itu dari nafkah, mahar, tunjangan dan kemampuan-kemampuan lainnya.⁴⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan riset lapangan berupa wawancara dan didukung

⁴⁴ Eka, Mubayinatul Lafdiyah, "Konsep *Al-Ba`ah* Bagi Penderita Luka Batin Masa Kecil/*Wounder Inner Child* Menurut Fikih Munakahat Madzhab Syafi'i", *El 'Ailaah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2 No.1, Januari (2023), hlm. 4

⁴⁵ *Ibid*, hlm.43

dengan riset pustaka (*library research*) dengan menambahkan data berupa naskah atau tulisan.

Subjek kajian dalam penelitian ini memiliki beberapa kriteria, diantaranya adalah generasi Z muslim yang berdomisili di Yogyakarta, berusia 20 sampai 27 tahun, sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi Islam di Yogyakarta (mahasiswa). Narasumber mahasiswa program magister dari UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta dan Universitas Negeri Yogyakarta. Sedangkan objek kajian dalam penelitian ini adalah kesanggupan menikah mahasiswa generasi Z muslim Yogyakarta.

Dalam proses pemilihan narasumber dari kalangan mahasiswa program magister, penulis mempertimbangkan beberapa aspek. Pertama, mahasiswa magister umumnya telah memenuhi persyaratan usia legal untuk menikah, karena mereka berada di atas batas usia minimal untuk pernikahan. Kedua, mahasiswa magister termasuk dalam kategori dewasa awal atau dewasa muda, yang secara psikologis dan sosial berada pada fase kehidupan yang dianggap matang untuk mengambil keputusan besar, seperti pernikahan. Selain itu, dari segi usia, mereka juga telah melewati batas usia ideal untuk menikah sebagaimana dianjurkan oleh program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dicanangkan dalam kerangka program Keluarga Berencana (KB). Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis memandang mahasiswa magister sebagai kelompok yang secara usia dan kesiapan dianggap relevan untuk penelitian ini, khususnya terkait dengan kesiapan berkeluarga dan memiliki keturunan.

Terkait dengan tempat penelitian, penulis menargetkan pada lingkungan universitas negeri. Pemilihan Universitas Negeri Yogyakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai lokasi penelitian dilakukan karena kedua universitas negeri ini mewakili dua latar belakang yang berbeda, yaitu universitas negeri umum dan universitas negeri berbasis agama. Dengan adanya perbedaan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat mencakup sudut pandang yang lebih beragam dan memberikan gambaran yang lebih luas terkait topik yang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Penelitian ini akan mendeskripsikan kesanggupan menikah berdasarkan pandangan mahasiswa generasi Z muslim di Yogyakarta yang kemudian dianalisis dengan teori tindakan sosial Max Weber dan konsep *al-Ba'ah* perkawinan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini bekerja dengan jalan menganalisis reaksi dan interaksi pada saat sistem norma yang berjalan dalam kehidupan masyarakat.⁴⁶

4. Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer penelitian ini diambil dari subjek penelitian yakni para narasumber melalui wawancara.

⁴⁶ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 87

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini diambil dari berbagai literatur terkait seperti buku, skripsi, tesis, jurnal, dan sebagainya. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini diambil dari berbagai literatur terkait seperti buku, skripsi, tesis, jurnal, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui beberapa teknik yakni observasi, wawancara dan elitimasi dokumen. Dengan melakukan observasi serta wawancara penulis akan mendapatkan data langsung dari subjek penelitian, sedangkan dengan elitimasi dokumen penulis akan mendapatkan data melalui literatur atau bahan berupa dokumen.⁴⁷

6. Metode Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (M. Rijal Fadli, 2021)⁴⁸ ada tiga jenis kegiatan dalam analisis data kualitatif, yakni reduksi data, display data, dan conclusions.

- 1) Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola serta membuang yang tidak perlu. Maksudnya adalah data yang

⁴⁷ Nursapia H, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal ashri Publishing, 2020), hlm. 65

⁴⁸ M Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol.21 No. 1 (2021), hlm. 11

telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data berikutnya.

- 2) Data display dilakukan dalam bentuk deskripsi, bagan, hubungan antar kategori. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam memahami sesuatu yang terjadi.⁴⁹
- 3) Conclusions atau menarik kesimpulan merupakan pengampilan dari permulaan pengumpulan data, alur, sebab-akibat atau kausalitas dan proporsi-proporsi lainnya.⁵⁰

G. Sistematika Pembahasan

Agar tulisan ini dapat dipahami dengan runtut dan mudah, maka perlu penulis jelaskan terkait sistematika pembahasan dalam penelitian ini, sebagai berikut.

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan. Pendahuluan dalam hal ini berisi penjelasan terkait latar belakang penelitian, telaah pustaka dari penelitian terdahulu, serta penjelasan terkait metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini.

Bab kedua merupakan landasan teori. Pada bab ini meliputi pembahasan mengenai pernikahan secara umum yakni mencakup syarat dan rukun pernikahan. Selain itu, pada bab ini juga membahas mengenai kesiapan menikah dalam pandangan agama Islam serta perundang-undangan di Indonesia.


⁴⁹ *Ibid*, hlm. 44

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 45

Bab ketiga menjelaskan tentang objek dari penelitian. Dalam bab ini penulis menyediakan data yang diperoleh dari keterangan subjek penelitian atau hasil dari wawancara.

Dalam bab keempat yang menjelaskan hasil dari penelitian. Dalam bab ini penulis menganalisis data yang telah diperoleh pada bab tiga dengan teori tindakan sosial Max Weber dan Konsep *Al-Ba'ah* perkawinan.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian yang berisi jawaban dari setiap rumusan masalah serta saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaruh pendidikan, teknologi, dan kesadaran akan tantangan kehidupan setelah menikah, generasi z di Yogyakarta ini memandang pernikahan sebagai keputusan besar yang membutuhkan kesiapan emosional, finansial, dan intelektual, sehingga mereka lebih memilih untuk mempersiapkan diri secara maksimal sebelum menikah.

Mahasiswa generasi Z Muslim di Yogyakarta juga menetapkan skala prioritas faktor kesiapan menikah berdasarkan kebutuhan, pengalaman pribadi, serta nilai-nilai yang mereka anut. Berdasarkan hasil penelitian, prioritas utama yang diidentifikasi para narasumber mencakup kesehatan mental, finansial, pendidikan, dan kesehatan fisik. Namun, urutan prioritas tersebut bervariasi di antara narasumber.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan dalam urutan prioritas, para narasumber sepakat bahwa faktor-faktor tersebut saling melengkapi dan memainkan peran penting dalam kesiapan menikah.

Hal ini menunjukkan bahwa Generasi Z Muslim di Yogyakarta memiliki pandangan yang fleksibel dan multidimensional dalam mempersiapkan pernikahan.

2. Kesiapan menikah generasi z merupakan kesiapan dalam menghadapi berbagai tanggung jawab pernikahan. Para narasumber mengidentifikasi beberapa faktor penting dalam *mu'nah an-nikah*,

diantara lain faktor finansial, kesehatan mental, serta pendidikan terutama pendidikan spiritual.

Pandangan ini menunjukkan bahwa Generasi Z Muslim di Yogyakarta memiliki pemahaman yang matang dan rasional tentang kesiapan menikah. Mereka memandang kesiapan menikah bukan hanya sebagai kesiapan individual, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang ideal sesuai nilai-nilai Islam.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian ini, penulis menyadari bahwa banyak penelitian mengenai kesiapan menikah pada generasi Z di usia dewasa awal yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, namun penelitian kualitatif tentang topik ini masih terbatas. Penulis berpendapat bahwa penelitian kualitatif yang lebih mendalam perlu dilakukan untuk memahami dengan lebih rinci faktor-faktor yang menjadi prioritas dan pertimbangan generasi Z dalam mempersiapkan diri sebelum mengambil keputusan untuk menikah

DAFTAR PUSTAKA

1. AL- Qur'an

An-Nur (24): 32, Ma'had Tahfidz Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an al-Karim*,
(Kudus: CV. Mubarokatan Thoyyibah), jilid 2.

2. Kitab

Abdul Qadir Syaibatul Hamdi, *Tafsir Ayat al- Ahkam*, (Riyadh: Maktabah
al-'Abikan, 2006).

Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhori*, (Beirut: Dar Al-
Khutob Al-ilmiyah, 2013) no. 4779, jilid 2.

Musthofa Dib Al-Bugha, *Tadzhib fi Adillati Matan Ghayah wa at-Taqrif*,
(Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1989).

Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhori*, (Beirut: Dar Al-
Fikr, 2009), juz 3.

3. Undang- undang

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No.4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang No.16 tahun 2019

Kompilasi Hukum Islam

4. Buku/ Kitab

Aizid, Rezmi, *Bismillah Kami Menikah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2018).

- Al-Faifi, Ahmad bin Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah*, alih bahasa Abdul Majid, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2013).
- Al-Husaini, Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayati Ikhtishar*, alih bahasa Rohmatulloh Ngimaduddin, Cetakan II, (Sukoharjo: Al-Qowam, 2019).
- Al-Mashri, Mahmud, *Bekal Pernikahan*, alih bahasa Iman Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2010).
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Qur'an Juz II*, alih bahasa Saleh Mahfoed, (Bandung: PT. Al-Ma'arif Bandung, 1944).
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, Imron A. Manan, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abd. Hayyie, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Badan Pusat Statistik, "Statistik Pemuda Indonesia 2022", (2022).
- Badan Pusat Statistik, "Statistik Pemuda Indonesia 2023", Vol.21, (2023).
- Bakri, Asafri Jaya, "Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).
- Chairul M, *Sosiologi Hukum*, (Maluku: Fam Publishing, 2016).
- Dewi, Risna Dewi, Mulyati, Sri, *Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin*, (Sleman: Deepublish, 2012).
- Faisar, Watni, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Ghazali, Ali, *Modul 2 Persiapan Mental dan Spiritual Menjelang Pernikahan*, (Bandung: Pusat Pengembangan Pendidikan Non-Formal dan Informal Regional I: 2012)
- Halim, M. Nipan Abdul, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008).
- Indra, Hasbi, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Manusia Unggul*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
- Jahroh, Siti, *Pembaruan Pemikiran Hukum Perkawinan Islam Husein Muhammad*, (Yogyakarta: Q-Media, 2024).

Kementerian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Quran Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012).

Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009)*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009)

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prebadamedia Group, 2016).

Mardani, *Tafsir Ahkam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Nurhadi, *Teori Sosiologi*, Terj. George Ritzer dan Douglas J. Goodman, (Bantul: Kreasi Wacana, 2010).

Nursapia H, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal ashri Publishing, 2020).

Putri, Hana Syasqia, “Pengaruh Religiulitas Islam Terhadap Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Yang Sedang Melakukan Ta’aruf”.

Shihab, Quraisy, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2001).

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).

Tihami, Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Utari, Dewi, P. Darsono, *Pengantar Sosiologi Kajian Perilaku Sosial Dalam Sejarah Perkembangan Masyarakat*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017).

5. Artikel

Adlina, Yasmin, Muttaqin, Darmawan, Wahyuningsih, Sri, “Investigation of the relationship between authoritarian personality and marriage readiness of emerging adult women”, *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol.11 (1), 2023.

Amri, Zaenal, “Pernikahan Dini Di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2015- 2016”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol.7 (1), 2018.

- Andriani, Rezah, "Pendidikan Kesehatan Pada Wanita Usia Subur Dalam Mempersiapkan Kehamilan Sehat (Fisik, Psikis, dan Spiritual)", *Jurnal Khidmah*, Vol.5:2, Oktober (2023).
- Aristoni, "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam", *Jurnal USM Law Review*, Vol.4 No. 1, (2021).
- Armanda, Erika, dkk, "Kesiapan Menikah Pada Mahasiswa D4 Tingkat Akhir Di Poltekkes Kemenkes Surabaya," *Jurnal Gema Bidan Indonesia* 11, no. 1 (2022).
- Asrori, Achmad, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII, No.4, Desember (2015).
- Cahaya, Munthe, Riswan, dan Sinulingga, Neng Nurcahyati, "Pendidikan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam: Tingkat Pernikahan Dini Dan Perceraian," *Jurnal Pembelaaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 3 (2023).
- Dasa, Dwi, Rofiq, Ainur, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam", *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan, dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 7 (2) , Juli (2021).
- Dewi, Eva Meizara Puspita, Wisyastuti, Jalal, Novita Maulidya, "Relationship of Marriage Perception and Married Readiness in Women's Adolescents in", *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*, Vol.25(1), 2020.
- Fadli, M Rijal, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol.21 No. 1 (2021).
- Fahira, Tsalusa Rosma, "Hubungan Antara Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Dengan Persiapan Berkeluarga Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun 2021," *Media Gizi Kesmas* 11, no. 1 (2022).
- Fathony, Alvan, Sholeh, Moh, Najiburrahman, "Memilih Pasangan Ideal Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah", *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6(1), 2021.
- Fitri, Fuji Amalia, Adnan, Idul, "Perbandingan Pandangan Ulama Ahlussunnah Wal Jamaah Tentang Konsep Mampu Dalam Menikah Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Hki Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *AL-BALAD :*

- Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 3, no. 1 (27 Juni 2023).
- Fitriyani, Rizky, "Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Dewasa Awal," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 9, no. 2 (2021).
- Harsono, Iwan, dkk, "The Influence of Socio-Economic Factor on Marriage Patterns in Indonesia: A Quantitative Analysis of The Relationship Between Social Status and Marriage Decision", *Science du Nord Humanities and Social Science*, Vol.1 No.1, Januari (2024).
- Herawati, Icha, Hoesni, Suzana Mohd, dkk, "A Qualitative Study: Exploring Marital Readiness among Generation Z", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol.13(12), 2023.
- I, Agus Maladi, "Strategi Adaptasi PKL Kota Semarang: Kajian Tentang Tindakan Sosial", *Jurnal Komunitas*, Vol.6 No.1, 2014.
- Jafar, Eka Sufartianinsih, Yaqub, Andi, "The Dynamics Marriage Readiness of Muslim Adolescent from the Perspective of Psychology and Islamic Law", *Al-'Adl Jurnal Studi Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol.14(1), 2021.
- Jalili, Ahmad, Saleh, Ahmad Syukri, Ramlah, "Provisions Before Marriage to Make Indonesian Urban Muslim Families More Resilient: A al-Maslahah al-Mursalah Perspective", *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol.10(2), 2023.
- Karimulloh, Kusristanti, Chandradewi, dan Triman, Arif, "Persiapan Pernikahan Dalam Pendekatan Islam, Psikologi, dan Finansial," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 14, no. 2 (2023).
- Karunia, Nurlita Endah, Rahaju, Soerjantini, "Marriage Readiness of Emerging Adulthood", *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling*, Vol.9(1), 2019.
- Khasanah, Neneng Uswatun, Rachmawati, Andini, dan Rahmawati, Ria, "Analisis Pelaksanaan Pendidikan Pranikah Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020," *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 17, no. 1 (2021).
- Khilmi, Erfina Fuadatul, "Pengaturan Akad Muddharabah Muthlaqah Pada Perbankan Syari'ah Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah Jasser

- Auda”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol.10 (1), 2021.
- Kistoro, Hanif Cahyo Adi Kistoro, Sulaeman, Fauzi, “Pernikaha Dini Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Aspek Pendidikan Agama,” *Al-Qalam* 25, no. 2 (2019).
- Kurniawati, Novi, A, Rahmat Yahya, “Hubungan Usia dan Jenis Kelamin Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin Di Kota Mojokerto”, *Health Science Development Journal*, Vol.2 No.2, November (2021).
- Lafdiyah, Eka Mubayinatul, “Konsep *Al-Ba`ah* Bagi Penderita Luka Batin Masa Kecil/ *Wounder Inner Child* Menurut Fikih Munakahat Madzhab Syafi’i”, *El ‘Ailaah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2 No.1, Januari (2023).
- M, Abdul Hafidz, Sinwanudin, M, “Hukum Menikah Bagi Laki-Laki Yang Kurang Mampu Biaya Saat Menikah”, *Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, Vol.9 No.1, Januari (2023).
- Maghfira, Sa'adatul, “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 15, no. 2 (2016).
- Malisi, Ali Sibra, “Pernikahan Dalam Islam”, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Hukum*, Vol. 1 (1), Oktober (2022).
- Mawaddah, Sari, Safrina, Lely, dkk, “Perbedaan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal Ditinjau Dari Jenis Kelamin Di Banda Aceh”, *Jurnal Empati*, Vol.8(1), Januari (2019).
- Mudarya, I Nyoman, Kurniawati, Ni Nyoman Novi, “Meningkatnya Sumber Daya Manusia Di Era Generasi Z Dengan Menumbuhkan Kesadaran Pentingnya Kesehatan Mental,” *DAWI WIDYA Jurnal Pendidikan* 11, no. 1 (2024).
- Muhlis, Alis, Norkholis, “Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab *Mukhtashar Al-Bukhari* (studi Living Hadis)”, *Jurnal Living Hadis*, Vol.1 No.2, (2016).
- Munzillah, Azkiyah, dan Rohimah, “Kesiapan menikah dalam perspektif psikologi pendidikan agama islam”, *Tsaqfah: Jurnal Penelitian Guru Indnesia*, Vol.4 No.5, (2024).
- Nasution, Henny Syafriana, “Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam,” *Al Mufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2017).

- Ningrum, Danik Nur Fitria, Lathifah, Melly, Krisnatuti, Diah, "Marital readiness: Exploring the key factors among university students", *HUMANITAS: Indonesian Psychological Journal*, Vol.18(1), 2021.
- Oktavia, Sherina, "Pandangan Husein Muhamad Tentang Hak Memilih Pasangan Nikah Perempuan (Studi Terhadap Hadis Riwayat an-Nasa'i No. 3269)", *Thobaqot*, Vol. 1 (2), Juli-Desember 2023.
- Putra, A, Suryadinata, Sartika, "Menelaah Fenomena Klitih Di Yogyakarta Dalam Perspektif Tindakan Sosial Dan Perubahan Sosial Max Weber", *Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial*, Vol.4 No. 1, Juli (2020).
- Putriani, Lisa, Daharnis, Ahmad, Riska, "Kesiapan Menikah Mahasiswa Ditinjau Dari Jenis Kelamin, Latar Belakang Budaya, dan Sosial Ekonomi", *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, Vol4(2), 2019.
- R, Nur Syifa, dkk, "The Effect Of Religiosity And Social Support On Marriage Readiness In The Young Adult Age Group", *Journal of Child, Family, and Consumer Studies*, Vol.2 No.3, Oktober (2023).
- Rahmawati, Sri, "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 21 No.1, (2020).
- Raihana, Siti Nazla, dkk., "Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan Pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok", *Socius*, Vol.2(1), 2024.
- Riska, Herliana, Khasanah, Nur, "Faktor Yang Mempengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z", *Indonesian Health Issue*, Vol.2(1), 2023.
- Rohman, Holilur, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah", *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, Vol.1 No.1, (2016).
- Rudianto, Zalfa Nuraeni, "Pengetahuan Generasi Z Tentang Literasi Kesehatan Dan Kesadaran Mental Di Masa Pandemi," *Jurnal Pendidikan Kesehatan* 11, no. 1 (2022).
- S, Yunita, NK, Andhita, S, Sarah, "Studi Mengenai Kesiapan Menikah Pada Muslim Dewasa Muda", *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Kesehatan*, (2016).
- Sabillah, Elza, Fikra, Hidayatul, "Pemenuhan Hierarki Kebutuhan Maslow Sebagai Motivasi Menikah Muda Pada Generasi Z," *Gunung Djati Conference Series* 41 (2024).

- Santoso, Budiyono, Saiban, Kasuwi, Munir, Misbahul, “Pemenuhan Maqashid al-Shari’ah Dalam Perumahan Islami: Studi Pada Perumahan Islami De Prima Malang”, *El-Aswaq*, Vol.2 (2), 2021.
- Sari, Fitri, Sunarti, Euis, “Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah”, *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol.6 No.3, (2013).
- Sari, Yunita, Nurul, Andhita, Sartika, Sarah, “Studi Mengenai Kesiapan Menikah Pada Muslim Dewasa Muda”, *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Kesehatan*, Vol.6(1), 2016.
- Smith, Mardina Bin, Aw, Mohamadal Lakadjo, “Bimbingan Dan Konseling Pranikah Untuk Meningkatkan Persiapan Pernikahan Pada Masa Dewasa Awal,” *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling Di Perguruan Tinggi*, 2018.
- Suryadi, Denrich, P, Meylisa, M, Runi, “The Attitudes And Intention Of Marriage Among Young Adults In Greater Jakarta”, *International Journal Of Application On Social Sciences And Humanity*, Vol.1 (4), November (2023).
- Swasti, Keksi Girindra, Ekowati, Wahyu, dan Rahmawati, Eni, “Faktor – Faktor Yang Mempegaruhi Burnout Pada Wanita Bekerja Di Kabupaten Banyumas,” *Jurnal Keperawatan Soedirman* 12, no. 3 (2018).
- Utomo, Ariane, S, Oki Rahadiano, “Pemuda, Perkawinan, dan Perubahan Sosial di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 9:2, (2020).
- Widiyanto, Hari, “Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)”, *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 4 (1), 2020.
- Wijaya, Susan Octavianna Kusuma, Ninin, Retno Hanggarani, Abidin, Fitri Ariyanti, “Does Marriage Require Knowledge? Experiences of Women Participating in Pre-Marriage Education”, *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol.5(6), 2021.
- Wulandari, Rani, “Waithood: Tren Penundaan Pernikahan Pada Perempuan di Sulawesi Selatan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.6(1), 2023.
- Y, Steffanie, Setyaningrum, Ari, “Studi Mengenai City Branding Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pelaar Di Indonesia”, *MATRIK: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, Vol. 1 No. 1, Februari (2019).

Yani, Andika, A, Yunus, Eka Mulyo, “Fenomena *Waithood* di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi Antara Nilai-Nilai Keislaman Dan Sosial Kemanusiaan”, *Jurnal Riset Agama*, Vol.1:3, (Desember, 2021).

Yusri, Dian, Sidek, Alang, dan Arianti, Cici, “Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Action Research Literature*, Vol. 4, no. 1 (2020).

Zaki, Ahmad Arifuz, “Konsep Pra-Nikah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol.10 (1), 2017.

Zulfikar, Eko, “Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Hukum Pernikahan Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur Ayat 32-33,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 204–2019 (2020).

6. Skripsi/ Tesis

A, Khusna Rizqi, “Studi Kritik Teori Ba’ah Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Nikah 19 Tahun”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, (2022).

Amran, Ali, “Konsep Al-Ba’ah Dalam Perkawinan Dan Relevansinya Pada Tradisi Uang Panai Bagi Masyarakat Muslim Kecamatan Somba Opu”, *Tesis* UIN Alaudin Makassar, (2023).

Irfangi, Muhammad, “Kriteria Istitho’ah Menikah Bagi Pemuda Perspektif Madzhab Syafi’i (Studi Analisis Hadits Riwayat Imam Bukhori)”, *Skripsi* Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali, Cilacap (2022).

Pancawati, Sri, “Pengaruh Pendidikan Kesehatan Mental Pranikah Melalui Lembar Balik Terhadap Pengetahuan Calon Pengantin Di Puskesmas Pracimantoro I” (Universitas Kusuma Husada, 2023).

Putri, Hana Syasqia, “Pengaruh Religiulitas Islam Terhadap Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Yang Sedang Melakukan Ta’aruf”, *Skripsi* Universitas Negeri Jakarta (2019).

Sukarno, Fatmawati, “Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Perkawinan” (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018).

Rohmatul Khofifah, Ikke Yuliani, “Kesiapan Mental Calon Pasangan Pengantin Di Kabupaten Kediri”, *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran Ke-6, diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri, Kediri, 5 Agustus 2023.

7. Lain-lain

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240306183127-284-1071319/angka-perkawinan-di-indonesia-terus-menurun-dalam-6-tahun-terakhir>

<https://news.detik.com/kolom/d-7272269/merenungkan-turunnya-angka-pernikahan>

[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/03/tren-pernikahan-anak-muda-semakin-turun-6-tahun-terakhir#:~:text=No.&text=Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS\)%20melaporkan,kawin%20sebesar%2030%2C61%25](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/03/tren-pernikahan-anak-muda-semakin-turun-6-tahun-terakhir#:~:text=No.&text=Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS)%20melaporkan,kawin%20sebesar%2030%2C61%25)

https://pemilu.tempo.co/read/1792974/gen-z-dan-generasi-milenial-dominasi-pemilih-pemilu-2024-apa-perbedaan-kedua-generasi-ini?tracking_page_direct

<https://www.beresfordresearch.com/age-range-by-generation/>

<https://repo.stikesperintis.ac.id/surat-keterangan-sehat-untuk-menikah/>

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/22/160000165/kasus-ibu-bunuh-anak-di-brebes-akibat-depresi-apa-kata-psikolog->

<https://radartasik.disway.id/read/636289/benarkah-trauma-masa-kecil-bisa-jadi-penyebab-kdrt-ini-kata-psikolog-ian-hughes>

<https://rsupsoeradji.id/dampak-dan-pencegahan-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>

<https://www.uny.ac.id/id/sejarah-uny>

<https://uny.ac.id/index.php/en>

Wawancara dengan Narasumber A, mahasiswa UNY, Yogyakarta, pada tanggal 30 Juli 2024

Wawancara dengan Narasumber B, mahasiswa UNY, Yogyakarta, pada tanggal 31 Juli 2024

Wawancara dengan Narasumber C, mahasiswa UNY, Yogyakarta, pada tanggal 1 Agustus 2024

Wawancara dengan Narasumber D, mahasiswa UNY, Yogyakarta, pada tanggal 3 Agustus 2024

Wawancara dengan Narasumber E, mahasiswa UIN Suka, Yogyakarta,
pada tanggal 4 Agustus 2024

Wawancara dengan Narasumber F, mahasiswa UIN Suka, Yogyakarta,
pada tanggal 4 Agustus 2024 dan Wawancara dengan Narasumber
H, mahasiswa UIN Suka, Yogyakarta, pada tanggal 21 Agustus
2024

Wawancara dengan Narasumber G, mahasiswa UIN Suka, Yogyakarta,
pada tanggal 18 Agustus 2024

Wawancara dengan Narasumber H, mahasiswa UIN Suka, Yogyakarta,
pada tanggal 21 Agustus 2024

